



K E T E T A P A N
Nomor 268-PKE-DKPP/VIII/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Menimbang : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Ibrahim Laitupa memberikan kuasa kepada Herman M. Karim** dengan Nomor Pengaduan 292-P/L-DKPP/VIII/2019 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Teradu I Abdussamad Ningkelua selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah, Teradu II Jaliman Latuconsina, Teradu III Reza Abdulmudy dan Teradu IV Harold J. Pattiasina, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah;

b. Bahwa Pengadu pada sidang pemeriksaan tanggal 19 September 2019 mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Abdussamad Ningkelua selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah, Teradu II Jaliman Latuconsina, Teradu III Reza Abdulmudy dan Teradu IV Harold Y Pattiasina, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291);
5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019.

MENETAPKAN:

Menyatakan : Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Abdussamad Ningkelua selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah, Teradu II Jaliman Latuconsina, Teradu III Reza Abdulmudy, dan Teradu IV

Harold J. Pattiasina, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 19 September 2019.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.



Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

DKPP RI